

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dunia politik dan pemerintahan keterlibatan dan peran perempuan telah dikoordinir oleh pemerintah Indonesia, 30% kaum wanita menjadi calon anggota legislatif sebagaimana telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, pasal 65 (1), dan mengalami perubahan menjadi UU No.1 Tahun 2006, hal ini menjadi lebih kuat dengan adanya UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan UU No. 10 tahun 2008 yang mengatur tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dimana Komisi pemilihan umum (KPU) yang mengaturnya secara teknis.¹

Demikian pula untuk mendukung peran perempuan sebagai politisi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya telah mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi, dan Kabupaten/Kota di atur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²

Beberapa politisi partai berbasis Islam melarang perempuan menjadi pemimpin (presiden), sementara beberapa politisi partai berbasis Pancasila mengizinkannya. Demikian pula di antara mufasir Indonesia, sebagian mufasir Indonesia melarang perempuan menjadi pemimpin (presiden), sedangkan sebagiannya lagi memperbolehkannya.

Pro dan kontra dikalangan para mufasir dan para elit politik bisa tidaknya perempuan menjadi pemimpin bangsa (presiden) nampaknya disebabkan oleh perubahan keadaan dan kondisi bangsa Indonesia.

¹Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologi," *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2012), h.1.

²*Ibid.*, h. 2.

Dari era ordebaru hingga era reformasi suhu politik di Indonesia terus berkembang dan berubah, di sisi lain, karena perubahan keadaan dan kondisi itu sendiri sehingga terjadi pergeseran *illat hukum*.³

Perempuan adalah makhluk yang menarik untuk didiskusikan, mendiskusikan berbagai topik, mulai dari masalah pribadi perempuan yang kebanyakan masyarakat menganggap sebagai sumber fitnah hingga peran dan fungsi sosial perempuan di luar ruangan.pembahasan yang berkaitan dengan perempuan hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tuntas, tidak sembarangan sehingga tidak terjadi ketimpangan (bias gender) dalam masalah ini.⁴

Banyak pemicu yang selalu dijadikan alasan perempuan sulit ikut serta dalam dunia perpolitikan, *Yang pertama* budaya patriarki yang mengikat masyarakat sejak lama.*Yang kedua*, faktor politik, perempuan tidak diperhatikan sehingga menimbulkan bias gender.*Ketiga*, sistem dan paham ekonomi yang melanda dunia, seringkali justru memanfaatkan kaum perempuan. *Keempat*, faktor teks-teks agama yang memberi kesan bias gender⁵.Dan *kelima*, Bahasa Arab adalah bahasa umat Islam, yang terkadang mengandung bias gender di dalamnya sehingga mempengaruhi tekstualisasi kalam Allah dalam Alquran.pernyataan ini dinyatakan oleh Nur Rofiah.⁶

Keadaan ataupun situasi yang berganti inilah yang akan disikapi oleh para mufassir feminis. Mereka berupaya menanggapi kitab suci yang mengandung bias patriarki, ini tidak berarti mengubah Alquran, tetapi untuk memberikan cara baru dalam mendalami Alquran, yaitu memahami gagasan pokok (*maghza*) di balik makna sebenarnya atau arti yang paling dasar.⁷

³*Ibid.*, h. 3.

⁴Nurhikmah, "Hak hak Politik Wanita Dalam Islam,"*Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7, No. 1 (2014), h. 54.

⁵Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan*, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 18.

⁶Nur Rafiah, "Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam," <http://diktis.kemenag.go.id/acis/ancon06/makalah/Makalah%20Nur%20Rafi'ah.doc> (diakses pada tanggal 05 April 2021)

⁷Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan*, Vol.1, No. 1 (2016), h.18.

Mufasir Indonesia yang kontra terhadap hak politik perempuan adalah Imam Nawawi, beliau melarang perempuan untuk berpartisipasi terhadap politik perempuan, hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam kitab *uqud duluijain*, beliau menyatakan bahwa Kepemimpinan negara (*al-Imamah al-uzma*), kepemimpinan dalam shalat (*al-Imamah ash-sugra*), berperang (*jihad*), atau khutbah, shalat Jumat, i'tikaf, kesaksian dalam perkara pidana dan Qisas, semuanya hanya diperkenankan bagi dan dari kaum laki-laki⁸.

Selain itu, Menurut Nawawi al Bantani juga menegaskan bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika dia keluar tanpa izin suaminya, maka dia dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab sampai dia pulang, meskipun suaminya zalim karena melarang istrinya pergi. Jika istri meninggalkan rumah dengan izin suaminya, ia harus menyamar dan mengenakan pakaian yang buruk. Carilah tempat yang tenang, bukan jalan umum atau pasar. Juga berhati-hatilah agar orang lain tidak mendengar suaranya atau melihat gerak-geriknya. Istri juga tidak boleh menunjukkan wajahnya di depan keluarga suaminya.⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak-hak politik, baik hak untuk menjadi presiden, menteri-menteri atau kepala desa. Menurutnya memang para ahli agama dan pemikir masa lalu tidak mengakui adanya pemimpin perempuan, hal ini dikarenakan keadaan atau situasi yang memang pada saat itu perempuan tidak ada yang siap untuk menduduki pemerintahan berbeda dengan sekarang yang para perempuan siap untuk menjadi pemimpin tidak hanya pemimpin daerah bahkan pemimpin Negara.¹⁰

Husein Muhammad, beliau salah seorang mufasir modern yang pro terhadap hak politik perempuan beliau menjelaskan kemampuan dan intelektualitas adalah hal yang paling mendasar dalam kepemimpinan. kedua hal tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja saat ini. Singkatnya, berdasarkan

⁸Nawawi, *Uqudullujain* (Indonesia: Dar lhya al Kutub al Arabiyah, tth), h. 5.

⁹*ibid.*

¹⁰M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 350.

kemampuan dan pertimbangan intelektual tersebut laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjabat pemerintahan. Pandangan yang menunjukkan bahwa perbedaan gender merupakan hambatan kepemimpinan tidak boleh dipertahankan bahkan harus dihapus. Oleh karena itu untuk memperoleh kemaslahatan siapapun baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin, menurut Husein Muhammad siapa saja yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepemimpinan dialah yang berhak menjadi pemimpin baik kepala negara menteri atau kepala daerah¹¹

Musdah Mulia berpendapat bahwa sangatlah penting keterlibatan perempuan terhadap perpolitikan. Karena jika perempuan tidak berpartisipasi, maka berbagai ketimpangan, ambisi, dan kebutuhan perempuan tidak diakui, tidak dihormati, atau bahkan diabaikan. Partisipasi perempuan dalam perpolitikan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya tidak ada ketimpangan atau bias gender baik pada laki-laki maupun perempuan. Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut perempuan harus berpartisipasi secara langsung.¹²

Dari pernyataan-pernyataan yang memiliki pendapat masing tentang hak politik perempuan sehingga menimbulkan persoalan di kalangan elit politik maupun para mufasir oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengangkat tema tentang hak-hak politik perempuan dengan judul: KONTROVERSI HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM TAFSIR INDONESIA (Kajian Pada Ayat-Ayat Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Tafsir Indonesia Modern Dan Kontemporer) sehingga kita dapat menemukan pendapat-pendapat mana sajakah yang sekiranya dapat kita ambil dan menjadi pegangan.

¹¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai terhadap Wacana Agama dan Gender*, (Bantul: LKiS Yogyakarta, 2012), h. 255.

¹²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 410.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Imam Nawawi, Qurasih Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Muliaterhadap ayat-ayat tentang hak politik perempuan?
2. Apa yang menyebabkan kontroversi di kalangan mufasir Indonesia tentang hak politik perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Imam Nawawi, Qurasih Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Muliaterhadap ayat-ayat tentang hak politik perempuan
2. Untuk mengetahui penyebab kontroversi di kalangan mufasir Indonesia tentang hak politik perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis mencoba menyajikan karya-karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan acuan penulis, di antaranya:

Artikel Maimun menjelaskan pandangan ulama Klasik dan kontemporer di dalamnya, berisi mengenai pendapat para ulama tentang perempuan menjadi pemimpin publik (Presiden), sebagian ilmuwan berpandangan bahwa perempuan menjadi pemimpin publik itu dibolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin publik. dari kedua pendapat tersebut masing-masing memiliki argumen yang berbeda-beda.¹³

Artikel Halimah B menjelaskan tentang Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir dalam artikelnya menjelaskan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan Hak politik perempuan salah satunya dalam Quran Surah at-Taubah : 71 ayat ini menjadi pegangan mayoritas mufassir kontemporer yang menyatakan bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin publik. perempuan mempunyai hak untuk menjadi

¹³Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologi," *Asas: Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2012), h. 8.

pemimpin publik ataupun domestic. Para ulama kontemporer menyatakan bahwasanya surah an-Nisa : 31 itu membicarakan tentang keluarga bukan tentang hak politik perempuan.¹⁴

Jurnal Istibsyaroh menjelaskan tentang Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir maudu'i, di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang pro dan kontranya hak politik perempuan dengan menggunakan kajian tafsir maudu'i, kesimpulan akhir dari jurnal tersebut menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik. Media politik merupakan salah satu cara untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Di dalam agama islam baik laki-laki maupun perempuan sama baik dalam hal individu ataupun sosial seperti perpolitikan. Namun perlu diingat bahwa baik hak individu maupun hak masyarakat perlu ditempatkan pada batas-batas kodrati sebagai perempuan.¹⁵

Skripsi Nurul Farida menjelaskan tentang Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Hak-hak Politik Perempuan, Pendapat M. Quraish Shihab, di dalamnya menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan keduanya mempunyai hak-hak politik, baik hak untuk menjadi presiden, menteri-menteri atau kepala desa. Menurutnya memang para ahli agama dan pemikir masa lalu tidak mengakui adanya pemimpin perempuan, hal ini dikarenakan keadaan atau situasi yang memang pada saat itu perempuan tidak ada yang siap untuk menduduki pemerintahan berbeda dengan sekarang yang para perempuan siap untuk menjadi pemimpin tidak hanya pemimpin daerah bahkan pemimpin Negara.¹⁶

Jurnal Samsul Zakaria, yang berjudul Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Di dalamnya memberisi pemaparan Husein Muhammad dan Musdah Mulia yang menyatakan bahwa tidak ada larangan yang jelas terhadap kepemimpinan perempuan, siapapun baik laki-

¹⁴Halimah B, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir," *Al-Daulah*, Vol. 7, No. 1 (2018), h. 51-52.

¹⁵Istibsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsirmaudu'i," *Sipakalebbi'*, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 248.

¹⁶Nurul Farida, Skripsi: "Analisis Pendapat Quraish Shihab Tentang Hak-Hak Politik Perempuan" (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 8.

laki maupun perempuan berpotensi untuk menjadi pemimpin asalkan memiliki kemampuan serta kesiapan untuk memimpin. Hal ini karena Islam tidak memberikan secara jelas tentang ketentuan laki-laki atau perempuan yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin.¹⁷

Dilihat dari beberapa kajian sebelumnya, kajian tentang hak politik perempuan sudah dilakukan oleh peneliti di atas, tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ada di pendekatannya dan isinya. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah langsung tertuju pada beberapa kitab tafsir yakni Tafsir Marah Labid, Tafsir Al Misbah, penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Sedangkan isi yang akan diungkap oleh penulis ialah bagaimana Alquran berbicara tentang hak politik perempuan tersebut berdasarkan penafsiran Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad, Musdah Mulia. Maka dari itu, penulis mengungkap tentang kontroversi hak politik perempuan dalam tafsir Indonesia. Dan juga dilihat dari tinjauan pustaka yang telah diteliti sebelumnya belum ada yang meneliti. Sehingga penulis mengambil judul **“Kontroversi Hak Politik Perempuan Dalam Tafsir Indonesia (kajian pada ayat-ayat tentang hak politik perempuan dalam tafsir Indonesia modern dan kontemporer)”**

E. Kerangka Berfikir

Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan atau yang disebut dengan CEDAW/ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)¹⁸. Kesepakatan ini memberikan definisi tentang hak-hak manusia, norma-norma, serta standar kelakuan serta kewajiban dimana Negara-negara yang ikut hadir sepakat untuk memenuhi prinsip-prinsip di dalamnya. Konvensi ini juga bicara tentang hak-hak perempuan salah-

¹⁷Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia),” *Khazanah*, Vol. 6, No. 1 (2013), h.93-94.

¹⁸Sri Wiyanti Eddyono, “Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw,” *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM*(Jakarta, 23 September 2014), h. 3.

satunya hak perempuan dalam kehidupan politik yang diatur dalam Pasal 7 Konvensi Perempuan,¹⁹ di antara hak-hak tersebut adalah

1. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.
2. Hak untuk ikut serta dalam penyusunan kebijakan pemerintahan.
3. Hak untuk memiliki jabatan dan hak untuk perumusan pemerintahan segala dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di segala tingkat.
4. Hak untuk mengikuti organisasi-organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintahan.

Maka dari itu karena konvensi ini adalah konvensi yang harus disepakati oleh Negara-negara yang ikut serta di dalamnya. Negara-negara yang ikut serta mempunyai kewajiban salah-satunya membuat peraturan-peraturan yang pas untuk kemaslahatan manusia salah-satunya menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik serta kehidupan masyarakat atas dasar persamaan kemanusiaan.²⁰ Di Indonesia sendiri sudah lama mengesahkan Undang-Undang tentang Ratifikasi kesepakatan Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur Kesamaan peran (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam formulasi kebijakan, peluang menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.²¹

Adapun hak politik adalah hak yang dapat dinikmati setiap orang baik laki-laki maupun perempuan baik secara terang-terangan ataupun tidak langsung dalam urusan hukum dan administrasi contohnya hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara, menteri atau kepala daerah dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.²²

¹⁹Women, Law and Development, *HakAsasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: LBH APIKJ, 2001), h. 13.

²⁰Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw," *Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM* (Jakarta, 23 September 2014),h. 11.

²¹Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan," <https://www.coursehero.com/file/41088461/makalah-Strategi-Meningkatkan-Keterwakilan-Perempuan-Oleh-Ignatius-Mulyonopdf/> (diakses pada tanggal 26 Februari 2021).

²²Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah, Terj. Fathurrahman a. Hamid, "Fikih Politik Islam"* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 122.

Menurut Zaitunah Subhan hak politik perempuan meliputi hak untuk berpendapat, hak untuk menjadi anggota badan perwakilan, dan hak memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu, seperti memimpin lembaga organisasi, partai politik, dan bahkan negara²³

Quraish Shihab menyebutkan dalam bukunya yang berjudul: "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*": hak politik perempuan "Kita dapat berkesimpulan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut".²⁴

Musdah Mulia meyakini bahwa perempuan dapat berperan di segala bidang termasuk di ranah publik. Bahkan di ranah politik, perempuan dapat berperan aktif, mulai dari pemilihan umum, aktif dipartai politik, atau berpartisipasi di ranah legislatif, administratif, dan yudikatif.²⁵

Diantara ayat-ayat Alquran yang berkaitan tentang hak politik perempuan diantaranya (Q.S. al-Baqarah 2:30) Penetapan manusia sebagai khalifah di muka bumi.²⁶ (Q.S. az-Zariyat 51:56) Allah tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada-Nya dan untuk merendahkan diri,²⁷ (Q.S. al-Hujurot 49:13) di mata Allah baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama tidak ada yang berbeda.²⁸ (Q.S. An-Nahl 16:97) sama-sama mendapatkan balasan ketika melakukan kebaikan ataupun keburukan. (Q.S al-Mumtahanah 60:12) ini menjadi bukti bahwa diterimanya para perempuan untuk bisa menentukan opsi serta kebebasan untuk berbeda

²³Zaitunah Subhan, *Perempuan Dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006)

²⁴M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam, 2002), h. 314.

²⁵Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan," *Manthiq* Vol. 1, (2016), h. 142.

²⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 74.

²⁷*ibid.*, h. 488.

²⁸*ibid.*, h. 419.

dengan lain. (Q.S ali-Imran 3:159) dan (Q.S As-Syura 26:38) yang membahas tentang musyawarah. (Q.S at-Taubah ayat 9:71) membahas tentang hak-hak perempuan. (QS. al-Nahl 16:97), Balqis mampu mengatur negara dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. (Q.S an-Naml ayat 44) tentang kepemimpinan perempuan²⁹. (Q.S an-Nisa 4:32) baik laki-laki atau perempuan akan mendapatkan apa yang diusahakannya.

Ayat-ayat yang digunakan para mufasir untuk menentang hak politik perempuan di antaranya dalam (Q.S an-Nisa 4:34) laki-laki yang biasanya dianggap lebih tinggi derajatnya dari pada perempuan. (QS. al-Baqarah 2:28) kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. (QS. al-Baqarah 2:282) perbedaan persaksian laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa doa orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki.

Ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan hak politik perempuan para penafsir ayat suci Alquran memiliki pendekatan, corak dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan dasar pemikiran penafsirnya. Begitu juga dengan penafsiran Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Mulia mereka mempunyai metode atau pandangan tersendiri dalam menafsirkan ayat suci Alquran.

Contohnya ketika menafsirkan Q.S an-Nisa 4:34

..... الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آذَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النساء 4:32)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal qawwamuna ‘alannisa* artinya laki-laki pemimpin bagi wanita. Seperti dalam penafsiran Imam Nawawi beliau menjelaskan bahwa “laki-laki lebih unggul daripada

²⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan, Cet. I*, (Tanggrang: PT. Lentera Hati, 2018), h. 373-376.

perempuan” artinya ayat tersebut dapat dilihat dari banyak segi diantaranya, *pertama*, dari segi hakikat. *Kedua*, segi hukum agama. menurut hakikat, laki-laki lebih banyak pengetahuan dan ilmunya, lebih kuat hatinya, memikul beban yang berat, badannya lebih kuat, sehingga hanya laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Menurut hukum agama, laki-laki diwajibkan jihad (perang), azan, khutbah, salat jumat, bersaksi dalam hukum pidana dan hukum qisas laki-laki juga memiliki dua kali bagian warisan perempuan, dan hanya laki-laki yang memiliki hak untuk mengawinkan, menceraikan, dan poligami, serta di pundak laki-laki juga kewajiban dan tanggung jawab atas mahar dan nafkah keluarganya.³⁰

Quraish Shihab Dalam buku “*Wawasan al-Qur’an*”, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa bahwa *kata ar-rijal qawwamuna ‘alannisa*, tidak mengacu pada laki-laki pada umumnya, karena sebagaimana ditegaskan pada ayat sealanjutnya yang artinya “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka” yakni untuk istri-istri mereka. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak *qawwamun*, yang artinya banyak laki-laki sejalan dengan makna *ar-rijal*. Akan tetapi makna tersebut sering kali diterjemahkan sebagai pemimpin, menurut Quraish Shihab memang kepemimpinan menjadi salah satu aspek yang terkandung dalam ayat tersebut tetapi makna itu tidak menggambarkan semua makna yang terkandung di dalamnya.³¹

Memahami Alquran seharusnya tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi lebih penting lagi harus mempertimbangkan konteksnya. Husein Muhammad menyatakan bahwa seluruh masalah peran wanita mengacu pada Q.S an-Nisa : 34 yang menyatakan “*laki-laki adalah qawwam atas perempuan.....*” Husein Muhammad mengungkapkan berbagai perspektif yang diutarakan oleh para ulama tentang betapa berkuasanya laki-laki terhadap perempuan. Menurutnya saat ini banyak perempuan yang

³⁰Nawawi, *Marah Labid li Kasyf Ma’na al-Qur’an al-Majid*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 140.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2003),h. 402-403.

berhasil menyelesaikan tugas yang hanya bisa diselesaikan dan dimonopoli oleh laki-laki, sebuah fakta yang terbantahkan.³²

Menurut Musdah mulia, pengungkapan kata laki-laki bukan hanya pada kata *ar-rijal* dalam Alquran kata yang bermakna laki-laki terdapat pada kata *ar-rajulu*, *al-rijālu*, *adzdzakaru*, dan *adzdzukūru*. Begitupun dengan perempuan bukan hanya kata *an-nisā'* ada kata *al-untsa*, *al-mar'ah*, dan *an-nisa*. Alquran selalu membedakan penggunaan kata *adz-dzakar* dan *al-untsa* secara biologis digunakan untuk mengekspresikan seks, sedangkan *ar-rijal* dan *an-nisa* bukanlah makna biologis, melainkan makna budaya yakni menggambarkan pria dan perempuan dengan kualifikasi tertentu. Q.S an-Nisa 4:34 di atas tidak (secara luas) berbicara tentang masalah kepemimpinan, tetapi tentang kekerasan dalam rumah tangga.³³

Dalam penafsiran para mufasir di atas terlihat bahwa setiap mufasir berbeda-beda dalam menafsirkan kata *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* hal ini karena pedekaan yang digunakan para mufasir tidak sama.

Di antara mufasir Indonesia yang pro terhadap hak politik perempuan adalah Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

Menurut Quraish shihab at-Taubah 9:71 merupakan salah satu ayat yang membicarakan tentang hak politik perempuan ayat ini menjelaskan bahwa “Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”

Quraish Shihab berpendapat bahwa kerja yang dilakukan bersama-sama, saling membantu satu sama lain, dan kesanggupan, pengertian dari kata *auliya'*. Sedangkan segala perbuatan baik termasuk memberi nasihat atau kritik kepada orang yang berkuasa itu mencakup pengertian dari menyuruh

³²Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia),” *Khazanah*, Vol. 6, No. 1 (2013), h. 90.

³³*ibid.*, h. 93.

yang makruf. Oleh karena itu, setiap laki-laki atau perempuan harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga setiap orang dapat melihat dan memberikan saran atau pendapat dan kritik di segala kehidupan termasuk kehidupan politik.³⁴

Husein Muhammad mengemukakan bahwa Q.S an-Naml 27: 23, terlepas dari keyakinan Ratu Bilqis, beliau menyatakan Ratu Bilqis adalah pemimpin perempuan yang cerda dan memiliki skil dalam memimpin. Menurut Husein Muhammad, keberhasilan kepemimpinan Ratu Bilqis terletak pada kemampuannya mengatur rakyatnya dengan sikap dan visi yang demokratis. Tidak hanya Ratu Bilqis saja, banyak pemimpin modern lainnya yang memiliki keterampilan dalam kepemimpinan dan dalam menjalankan kepemimpinannya mereka sukses mengatur rakyatnya seperti kepemimpinan Indira Gandhi, kepemimpinan Margaret Thatcher, kepemimpinan Srimavo Bandaranaike, kepemimpinan Benazir Butho, dan kepemimpinan Syekh Hasina Zia. Ini membuktikan bahwa perempuan sebenarnya juga memiliki kemampuan kepemimpinan di ranah publik seperti politik.³⁵

Pendapat Musdah Mulia, Menurutnya, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk pengakuan yang ikhlas dalam hati yang terdalem atas persamaan dan persatuan manusia. Tauhid yang dilakukan oleh Islam mendidik orang untuk percaya bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan. Keyakinan ini melahirkan pandangan tentang persamaan di antara manusia, bahwa mereka adalah sama-sama hamba Tuhan. Tauhid menyebabkan manusia baik laki-laki maupun perempuan menjadi sederajat dihadapan Allah Swt. Seperti yang terdapat pada Q.S az-Zariyat 51:56 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, ini artinya perbedaan antara laki-laki dan

³⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1992), h.269.

³⁵Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h.204.

perempuan sama sekali tidak ada, keduanya memiliki hak sebagai makhluk yang sesuai dengan aturan Allah Swt. atau makhluk yang bertakwa.³⁶

Mufasir yang kontra terhadap hak politik perempuan salah satunya adalah Imam Nawawi, Beliau melarang perempuan untuk berpartisipasi terhadap politik perempuan, hal ini sebagaimana telah dinyatakan dalam kitab *uqud duluijain*, beliau menyatakan bahwa Kepemimpinan negara (*al-Imamah al-uzma*), kepemimpinan dalam shalat (*al-Imamah ash-sugra*), berperang (*jihād*), atau khutbah, shalat Jumat, i'tikaf, kesaksian dalam perkara pidana dan Qisas, semuanya hanya diperkenankan bagi dan dari kaum laki-laki³⁷.

Imam Nawawi beliau menjelaskan bahwa “laki-laki lebih unggul daripada perempuan” artinya ayat tersebut dapat dilihat dari banyak segi diantaranya, *pertama*, dari segi hakikat. *Kedua*, segi hukum agama. menurut hakikat, laki-laki lebih banyak pengetahuan dan ilmunya, lebih kuat hatinya, memikul beban yang berat, badannya lebih kuat, sehingga hanya laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Menurut hukum agama, laki-laki lah yang diwajibkan jihad (perang), azan, khutbah, salat jumat, kesaksian dalam pidana dan hukum qisas, laki-laki juga menjadi bagian waris dua kali bagian perempuan, dan hanya laki-laki pula yang mempunyai hak untuk mengawinkan, menceraikan, dan poligami, serta di pundak laki-laki lah kewajiban dan tanggung jawab atas mahar dan nafkah keluarganya.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian dapat di artikan sebagai semua teknik atau metode yang dipakai untuk kontruksi penelitian atau bisa dikatakan bahwa metode adalah teknik penelitian.³⁹ Penelitian (*research*)

³⁶Maulan Syahid, “Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 4, No. 1, (2014), h. 55.

³⁷Nawawi, *Uqudullujain* (Indonesia: Dar lhya al Kutub al Arabiyah, tth)

³⁸Nawawi, *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid*, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 140.

³⁹Julio Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengolahan Data* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.10.

merupakan usaha manusia yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang baru, produk baru, dan atau memecahkan, menemukan solusi dari suatu problematika ilmiah maupun sehari-hari.⁴⁰

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang menggunakan referensi atau studi kepustakaan tanpa harus melakukan penelitian ke lapangan. Peneliti berfokus pada *literature-literature* yang berkaitan dengan tema yang digunakan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data penelitiannya berupa gambar, video, serta hal yang bersifat deskriptif yang dimana tiada kaitannya dengan data yang bersifat kuantitatif yang cenderung pada angka-angka.⁴¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Sumber Primer : Alquran, Tafsir al-Misbah, Tafsir Marah Labid, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai terhadap Wacana Agama dan Gender, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan.
- b. Sumber Sekunder : Berupa Artikel mencakup skripsi, tesis, jurnal atau buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara dimana data yang diperlukan dikumpulkan dalam sebuah penelitian secara sistematis. Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu berupa *literature* peristiwa. yang sudah terjadi baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya lainnya dari seseorang.

5. Teknik Analisis

⁴⁰Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Pengembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), h. 2.

⁴¹Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makasar: STTJ, 2019).

Data Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam penelitian, yang dimulai dengan pengumpulan data hingga tahap penulisan. Setelah data terkumpul maka data tersebut disajikan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menafsirkan dengan penafsiran orde baru sampai sekarang, Karena pada penelitian ini adalah saranya pendapat dari ahli tafsir, maka langkah-langkahnya adalah:

- a. Menafsirkan ayat-ayat tentang hak politik perempuan dalam penafsiran Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Mulia
- b. Menganalisa pendapat mufasir Indonesia tentang pro dan kontra hak politik perempuan di Indonesia
- c. Memberikan kesimpulan di akhir.

G. Sistematika penulisan

Bab I, pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, fokus masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti. Tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian yang didalamnya berisi metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data teknis analisis. Dan akhirnya menjelaskan sistematika penulisan dalam penelitian ini,

Bab II, tinjauan umum tentang hak-hak politik perempuan di dalamnya berisi tentang penjelasan umum mengenai pengertian perempuan, pengertian hak-hak politik kedudukan perempuan dalam Islam, macam-macam hak-hak politik perempuan secara umum dan pendapat para mufasir lainnya tentang hak-hak politik perempuan.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat dan waktu yang digunakan oleh peneliti

Bab IV, pada bab ini penulis menjelaskan biografi, karir pendidikan dan karya-karya (Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad dan

Musdah Mulia). Kemudian menerangkan karakteristik pemikiran mufasir Indonesia, hak-hak politik perempuan menurut mufasir Indonesia, menerangkan mengenai penetapan hukum mengenai hak politik perempuan menurut mufasir Indonesia, di antaranya Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Serta menganalisis pemikiran para mufasir Indonesia (Imam Nawawi, Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Musdah Mulia) tentang hak politik perempuan.

Bab V, di bab terakhir peneliti akan menjelaskan dan memaparkan simpulan dari penelitian yang peneliti telah lakukan dan tuliskan pada bab sebelumnya. Bab ini berisi simpulan dan saran, juga merupakan pemaparan secara singkat dan padat dari keseluruhan penelitian ini.

